

**DASAR HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT
MENYEBABKAN PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM HUKUM DI
INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
ZULFI ANDRA PRATAMA
502010351**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **DASAR HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
DAPAT MENYEBABKAN PENJATUHAN PIDANA
MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENURUT SISTEM HUKUM DI
INDONESIA**



Nama : Zulfi Andra Pratama
Nim : 50 2010 351
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,
H. Samsulhadi, SH., MH

()
Palembang, Januari 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

Anggota : 1. H. Syairozi, SH., M.Hum

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()
()

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

Motto :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".

(QS. Al-Nisaa' ayat 58)

Kupersembahkan Kepada :

- Bapak dan Ibuku Tercinta
- Adik-adikku Tersayang
- Keluargaku Tercinta
- Pacarku Tersayang
- Sahabat-Sahabat Terbaikku
- Almamaterku

Judul Skripsi: **DASAR HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYEBABKAN PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.**

Penulis,

Pembimbing,

ZULFI ANDRA PRATAMA

H. SAMSULHADI, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?
2. Faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

Berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian Normative yang bersifat eksplanatoris yakni bermaksud menjelaskan mengenai dasar hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literature-literature, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Dengan melakukan pengkajian terhadap literature maupun undang-undang ataupun penelitian kepustakaan, dapatlah dijawab permasalahan tersebut yang dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pidana penjara terbukti tidak mampu untuk membuat efek jera bagi para pelaku untuk berhenti melakukan kejahatannya. Bahkan peredaran narkotika tersebut dapat mereka lakukan dari dalam penjara. Maka penjatuhan pidana mati merupakan pilihan yang tepat untuk memberantas peredaran narkotika. karena itu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidaklah beertentangan dengan hak asasi manusia, justru para pelaku telah melanggar hak asasi manusia lainnya, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa datang.

2. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah pelaku tindak pidana narkotika tersebut tergolong dalam penyalahgunaan narkotika golongan I dan II sebagai pengedar, pemilik, pengolah pembawa dan pengantar. Terutama jika pelaku tindak pidana narkotika tersebut terkait atau terlibat dengan jaringan dan sindikat yang besar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Dasar Hukum dan Faktor-faktor Yang Dapat Menyebabkan Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Sistem Hukum Di Indonesia”**. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat menempuh ujian akhir guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya dalam penugasan untuk menyelesaikannya, meskipun dengan keterbatasan kemampuan serta bahan yang tersedia. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari kesempurnaan skripsi ini akan di terima. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itulah penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah berjasa kepada penulis selama masa menyelesaikan skripsi ini.

Pertama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada bapak H. Samsulhadi, SH., MH. Sebagai pembimbing yang telah membimbing dan

memberikan pengarahannya serta saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, diantaranya:

1. Bapak Habid Djazuli, SE., MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu DR. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik Penulis.
3. Bapak / Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Luil Maknun, SH., MH., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dosen-dosen dan seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan bermanfaat.
6. Kedua Orang tuaku tercinta, Alamsyah, SH., dan Nuraida, S. Kep, terimakasih atas keringat, semangat, senyum, doa serta kesediaan menjadi tempatku meneduhkan jiwa dan raga selama ini, terimakasih untuk segalanya.
7. Saudara-saudariku tercinta, Dwi Yulia Sari, SE., M. Nendi Husein (alm), dan Lia Handayani.

8. Pacarku tersayang Jesika Milson, SH., terimakasih sayang atas doa dan semangatnya.
9. Sahabat-sahabatku tercinta, Wiwaha, S. Kom., Nugraha Okta Yusena, ST., Hendra Gunawan, ST., Irwan, Robbi, Novriansyah Sarkowi, SE., Doni Novasi, S. Pd., Efrison Gultama, SH., Ki Salam, Doni Azuka, dan yang lainnya tidak saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih kepada kalian karena telah memberi dukungan baik materimaupun moril selama saya menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua Teman- teman Satu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

**Wabillahitaufiq walhidayah,
Wassalamualaikum Wr.Wb.**

Pelembang, Juni 2015

Penulis

Zulfi Andra Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana.....	10
B. Jenis-jenis Pidana.....	12
C. Tujuan dan Fungsi Pemidanaan.....	13
D. Pedoman Pemidanaan.....	16
E. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	20

F. Tindak Pidana di bidang Narkotika.....	30
---	----

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	34
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat untuk mengatur agar, kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. Adalah tugas dari hukum.

Pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia, takkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Karena itu, karakter publik dari hukum pidana justru mengemuka dalam fakta bahwa sifat dapat dipidananyasuatu perbuatan tidak akan hilang dan akan tetap ada, sekalipun perbuatan tersebut terjadi seizin atau dengan persetujuan orang terhadap siapa perbuatan tersebut ditujukan, dan juga dalam ketentuan bahwa dalam proses penuntutan berdiri sendiri, terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan perbuatan itu. Kendati demikian, tidak berarti bahwa hukum pidana abai terhadap kepentingan para pihak.

Berbagai teori dan praktek hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang berasal dan berlaku juga di negeri Belanda.¹

Di Indonesia masih saja memberlakukan hukum pidana peninggalan kaum penjajah, yang teks aslinya masih bertuliskan dalam bahasa belanda.

¹⁾ <http://www.pn-nunukan.go.id/index.php/80-sample-data-articles/joomla/extensions/modules/demo1/170-penjatuhan-pidana-mati-dalam-tindak-pidana-narkotika> Di unduh tanggal 22 mei 2015, pukul 02:23.WIB

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia sejak lama telah melakukan usaha-usaha untuk memperbaharui hukumnya, termasuk usaha pembaharuan di dalam lingkup hukum pidana.

Pada hukum pidana, pembaharuan yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (*strafrecht*), hukum pidana formal atau hukum acara pidana (*strafvorderingsrecht*) dan hukum pelaksanaan pidana (*stravollstreckungrecht*). Ketiga hukum pidana itu harus secara bersama-sama diperbaharui, sebab kalau hanya salah satu bidang saja yang diperbaharui, dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan hukum dalam rangka mewujudkan suatu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional (berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945) tersebut tidak akan tercapai sepenuhnya. Dengan adanya arah kebijakan hukum yang jelas, maka diharapkan tercipta suatu kondisi kehidupan masyarakat hukum yang selaras, serasi, dan seimbang dengan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar tercerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pengertian narkoba seperti yang dikutip dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu :

“Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.²

²⁾ Andi Hamzah dan Sumangeli, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 34.

Berbicara tentang hukuman mati tidak bisa di lepaskan kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan, disebut KUHP) itu sendiri, sebab adanya hukuman mati terdapat dalam KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 10 KUHP.

Pidana mati merupakan ancaman hukuman pokok yang terberat, karena pidana mati bukan hanya merampas kemerdekaan individu tetapi juga merampas jiwa atau nyawa individu tersebut, sehingga di ancamankan kepada kejahatan – kejahatan yang amat berat saja. Dalam hal ini yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yaitu yang salah satunya terdapat dalam :

Pasal 118 ayat 2 yang berbunyi ;

a. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan II sebagaimana di maksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dipidana maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dan juga dalam Pasal 119 ayat 2 yang berbunyi ;

a. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hubungan antara kejahatan dengan efek sanksi negatif atau hukuman, tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi – sanksi

tersebut akan membatasi terjadinya kejahatan. Hal itu dikaitkan dengan faktor pribadi perilaku kejahatan, yang dianggap dapat mempengaruhi efek sanksi tersebut terhadap dirinya.

Hukuman atau ppidanaan memiliki bentuk yang berbeda, karena dalam pelaksanaannya kadangkala hukuman itu dapat membuat pelaku kejahatan tersebut menjadi jera dan tidak melakukan kejahatan lagi, namun ada pula yang berlaku sebaliknya yaitu bahwa ada juga hukuman atau sanksi pidana yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Salah satu sanksi pidana tersebut adalah pidana mati yang sampai saat ini masih diberlakukan di Indonesia. Pidana mati sebagai salah satu pidana pokok memiliki kedudukan yang tertinggi diantara jenis sanksi pidana yang lainnya. Pidana mati di Indonesia selain diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana mati juga banyak digunakan di berbagai Undang-undang diluar KUHP, Pidana mati juga sebagai pidana pokok merupakan satu-satunya bentuk sanksi yang paling berat dan merupakan satu-satunya bentuk sanksi yang paling berat dan merupakan satu-satunya bentuk sanksi yang paling berat dan merupakan satu-satunya sanksi pidana yang paling kejam diantara jenis sanksi yang lainnya.

Seperti diketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang merupakan turunan dari KUHP Belanda, akan tetapi dalam hal pengaturan asalah pidana mati, KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia sudah berbeda dengan KUHP yang dianut di Belanda pada saat ini. Hal ini terlihat dari tidak dianutnya lagi pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana mati di negeri

Belanda. Sebaliknya, di Indonesia sampai saat ini masih mencantumkan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana.

Semua peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas kesemuanya merupakan Undang-undang yang mengatur tindak pidana yang menyangkut kepentingan negara dan masyarakat yang apabila dilanggar akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, salah satu yang menarik perhatian penulis adalah mengenai penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perkembangan tindak pidana narkoba di dunia, khususnya di Indonesia saat ini sudah sangat mengawatirkan. Perkembangan ini tentunya akan sangat berdampak juga pada tingkat kriminalitas yang terjadi di indonesia, yaitu akan menimbulkan berbagai macam bentuk kejahatan seperti pencurian, pemerasan, perampokan, pemerkosaan dan bentuk kejahatan yang lainnya. Penggunaan narkoba juga mempunyai dampak yang negatif pada perkembangan masyarakat yaitu menimbulkan kemerosotan moral pada masyarakat khususnya pada generasi muda. Narkoba akan merusak masa depan bangsa dan menciptakan generasi muda yang malas dan bodoh. Keadaan yang demikian tentunya akan sangat mempengaruhi penegakan hukum di indonesia.

Usaha pemberantasan tindak pidana narkoba oleh aparat penegak hukum pada saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup memuaskan, yaitu dengan penemuan-penemuan beberapa tempat

dilaksanakannya produksi narkoba dan penangkapan beberapa pengedar narkoba itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana aparat penegak hukum itu dapat menindak pelaku kejahatan narkoba tersebut dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pemakai, pengedar, dan pembuat atau produsen obat-obat terlarang tersebut.

Di Indonesia selama ini telah mengusahakan memberikan hukuman yang maksimal kepada para pengedar atau kepada para bandar besar narkotik. Hukuman yang dijatuhkan kepada para bandar narkotika tersebut kebanyakan adalah pidana mati, dan selama ini telah banyak kasus narkotika yang menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan narkotika tersebut.

Dari uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah pidana mati dalam tindak pidana narkotika merupakan solusi yang terbaik dalam usaha memberantas tindak pidana narkotika. Terhadap kejahatan narkotika, pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkotika seperti bandar narkotika dipandang perlu mengingat ribuan bahkan jutaan jiwa masyarakat Indonesia akan terancam nyawanya akibat narkotika. Akan tetapi jika ditinjau dari sifat dan tujuan dari pidana, maka tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah untuk memperbaiki diri penjahat sehingga dapat mengembalikan penjahat tersebut sebagai warga negara yang baik. Disamping itu negara sebagai penjamin ketertiban umum, maka negara menghendaki pula adanya pidana yang bersifat dan bertujuan melindungi masyarakat maupun memperhatikan terdakwa atau terhukum itu sendiri. Pidana juga harus dapat memberikan pendidikan dan perbaikan atas diri penjahat. Pidana itu harus

mengusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan dimasa yang akan datang. Apabila cara yang dilakukan oleh negara untuk membalaskan kejahatan pelaku adalah dengan pidana mati, maka jelas tujuan dari ppidanaan tersebut tidak akan tercapai, karena dengan adanya pidana mati maka berakhirilah hidup si pelaku kejahatan tersebut. tidak akan adalagi soal pendidikan maupun perbaikan untuk diri penjahat tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan yang disebutkan itu, maka dapat diketahui bahwa dari pidana adapun telah menetapkan pidana mati sebagai pidana terberat bagi pelanggar etik adat. Dengan demikian apakah pidana mati tersebut cukup efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang semakin marak di Indonesia ini. Tetapi adanya penerapan pidana mati bagi kejahatan narkoba dapat menanggulangi kejahatan narkoba itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan dasar hukum dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut sistem hukum di Indonesia, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **DASAR HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYEBABKAN PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.**

B. Permasalahan

yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?
2. Faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan dasar-dasar hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut sistem hukum di Indonesia.

Tujuan diadakannya penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.
2. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), asas-asas hukum, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum. Pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku,

sedangkan pendekatan masalah secara normatif (normative approach) adalah pendekatan masalah yang menelaah hukum dalam Undang-undang sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logis, runtun dan sistematis.

E. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Ruang Lingkup, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Pada bab ini akan di uraikan isi tentang pengertian pidana dan sanksi pidana, jenis-jenis pidana, tujuan dan fungsi pemidanaan, pedoman pemidanaan, pengertian narkotika, pengertian penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana dibidang narkotika.
- BAB III** : Merupakan pembahasan yang berkaitan tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan faktor-faktor yang menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika beserta dasar hukumnya.
- BAB IV** : Bagian penutup ini merupakan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana

Sejatinya “pidana” hanyalah sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.³ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan

³⁾ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 83

kepentingan tersebut justru muncul pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.⁴

Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan dia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁵

Secara umum istilah pidana seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis perbedaan kedua istilah tersebut perlu diperhatikan oleh karena penggunaannya sering dirancukan.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

⁴) <http://core.ac.uk/download/pdf/11716531.pdf>
Di unduh tanggal 22 mei 2015, pukul 21:23.WIB

⁵) R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, 1995, hlm. 35

Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari “*Straf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*Straf*”. Moeljatno mengungkapkan jika “*Straf*” diartikan “hukum” maka “*Strafrechts*” seharusnya diartikan “Hukum hukuman”. menurut beliau “dihukum” berarti” diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata.⁶

B. Jenis-jenis Pidana

Pada waktu *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie* mulai berlaku di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* Tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732, jo *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645, hukum pidana di Indonesia sejak 1 Januari 1918 hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. *Wetboek van Strafrechts voor Nederland Indie* berdasarkan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, namanya diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari :

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.

⁶⁾ <http://core.ac.uk/download/pdf/11716531.pdf>
Di unduh tanggal 22 mei 2015, pukul 00:42. WIB

3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda (oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ditambah pidana tutupan).

Adapun pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana seperti yang termuat di dalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat KUHP dibentuk.

Dengan demikian memang tidak berlebihan jika dalam penyusunan rancangan KUHP baru Indonesia yang akan menggantikan KUHP yang berasal dari *WvS*, perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai jenis pidana untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini. Salah satu macam dari jenis pidana pokok yang perlu mendapat perhatian adalah pidana mati yang sudah sejak lama sudah menjadi kontroversi.

C. Tujuan dan Fungsi Pemidanaan

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman. Tindak pidana juga dapat disebut

dengan delik yang artinya perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Tetapi untuk menentukan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan, harus ada dasarnya yang mana dasar tersebut lebih dikenal sebagai asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa:⁷

“Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (pasal 1 ayat 1 KUHP) yang lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nula poena sine provia lege*” .

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum, dikatakan bahwa perkembangan teori pidanaan cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan atau ide “membina” yang berorientasi ke depan (*forward-looking*). Menurut Roeslan Saleh⁸, pergeseran orientasi pidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup pada masyarakat.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidanaan harus mempunyai fungsi dan tujuan yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

⁷⁾ Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60

⁸⁾ <http://core.ac.uk/download/pdf/11716531.pdf>
Di unduh tanggal 23 mei 2015, pukul 22:14. WIB

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.⁹

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

1. Absolute atau *Vergegeldings Theorieen* (*Vergelden*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*Velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

2. Relative atau *Doel Theorieen* (*Doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *Velgelding*, akan tetapi tujuan (*Doel*) dari pidana itu, jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (*Nut Van de Straf*).

⁹⁾ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37058/4/chapter%2011.pdf>
Di unduh tanggal 23 Mei 2015, pukul 23:11 WIB

3. Vereningings Theorieen (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakunya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.¹⁰

D. Pedoman Pidana

Istilah pedoman pidana harus dibedakan dengan pengertian pola pidana menunjukkan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana. Sedangkan pedoman pidana lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pidana.¹¹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak mengenal istilah pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, baik pidana mati maupun pidana lainnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial. Hanya mengenal istilah hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, hal ini digunakan oleh hakim sehingga saat ini dalam memberikan standard penjatuhan pidana disamping itu hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terpidana harus melihat atau

¹⁰⁾ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56.

¹¹⁾ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37058/4/chapter%2011.pdf>
Di unduh tanggal 25 mei 2015, pukul 23:12. WIB

memperhatikan asas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu asas legalitas.

Berlainan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dalam konsep rancangan KUHP baru Tahun 2006, ditentukan atau dicantumkan pedoman pemidanaan. Hal ini diharapkan agar menjadi suatu pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan atau menetapkan pidana, sehingga akan tercapai tujuan pemidanaan tersebut.

Pedoman pemidanaan sangat diperlukan bagi hakim agar tidak menimbulkan keraguan-keraguan dalam penerapannya dan dapat mempertebal rasa percaya diri bagi hakim itu sendiri serta lebih jauh dapat memberikan kepastian hukum.

Pedoman pemidanaan dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru Tahun 2006 tercantum dalam Pasal 55.

Dalam pemidanaan wajib dipertahankan :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan kejahatan tindak pidana.
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 55 tersebut diatas mengatakan bahwa pedoman pidana akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ini akan memudahkan dalam menetapkan takaran pidana. Jadi merupakan semacam *Cheek List* sebelum hakim menjatuhkan pidana. dengan memperhatikan butir-butir yang tercantum dalam daftar tersebut, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat lebih profesional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana itu sendiri.

Pencantuman butir-butir diatas tidak termasuk *limitative*. Hakim bisa saja “menambahkan” pertimbangan pada hal-hal lain selain apa yang tercantum dalam Pasal ini. Namun apa yang disebutkan dalam Pasal 55, juga mengatur hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam penjatuhan pidan oleh hakim. Hal ini tertuang dalam Pasal 132 dan Pasal 134.

Hal yang meringankan menurut Pasal 132 rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru Tahun 2006, bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan hal yang meringankan pada diri terpidana diantaranya:

1. Percobaan melakukan tindak pidana.
2. Pembantuan terjadinya tindak pidana.
3. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana.

4. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil.
5. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan.
6. Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat.
7. Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
8. Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lebih lanjut Pasal 134 Rancangan Pidana baru Tahun 2006 yang mengatur mengenai hal yang memberatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan yaitu:

1. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya.
2. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambing Negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana.
3. Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana.
4. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa bersama-sama dengan anak dibawah umur 18 (delapan belas) Tahun.
5. Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana

6. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi haru-haru atau bencana alam.
7. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya.
8. Pengulangan tindak pidana; atau
9. Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

E. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Istilah “penyalahgunaan” narkotika berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar atau sesuai dengan dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja, penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Maka dengan pendekatan secara teoritis, penyebab dari penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan delik materil sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil. Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat *Patogolik*, berlansung dalam jangka waktu

tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan *okupasional* atau dapat dikatakan sebagai pemakai/pengguna narkotika.

Narkotika berasal dari bahasa Inggris "*Narcotics*" yang artinya obat bius. Narkotika merupakan bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver Somniferum* (candu), *Erythroxyion Coca* (kokain), dan *Cannabis Sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran bahan-bahan lain. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak dapat merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.¹²

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "Narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif. Narkoba merupakan obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, di telan atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan

¹²⁾ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba>
Di unduh tanggal 26 mei 2015, puku 01:16. WIB

berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi m,m(menjadi tidak teratur).

Jenis-jenis Narkoba akan coba penulis uraikan sebagai berikut:

1. Narkotika

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain:¹³

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2. Psitropika

Psitropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.

¹³⁾ http://www.academia.edu/3626351/MAKALAH_TINDAK_PIDANA_DI_DALAM_UNDANG-UNDANG_NOMOR_35_TAHUN_2009_TENTANG_NARKOTIKA
Di unduh tanggal 28 mei 2015, pukul 20:16. WIB

Psitropika digolongkan menjadi 4 yaitu:

- a. Psitropika golongan I adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan Ekstasi.
- b. Psitropika golongan II adalah Psitropika dengan daya adiktif yang kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: Amfetamin, Metafetamin, dan Metakualon.
- c. Psitropika golongan III adalah Psitropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: Lumibal, Buprenorsina, dan Fleenitrazepam.
- d. Psitropika golongan IV adalah Psitropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: Nitrazepam (BK, Medagon, Dumolid) dan Diazepam.

3. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psitropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah:

- a. Rokok
- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukan dan menimbulkan ketagihan.
- c. Tiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aston, cat, bensin, yang bila dihirup akan memabukan.

Berikut ini penulis kemukakan beberapa jenis narkoba yang cukup populer:

a. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver somniferum* yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah cara modern untuk secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.¹⁴

b. Morpin

Perkataan “Morphin” berasal dari bahasa Yunani “Morpheus” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morpin, karena merasa play di awang-awang.¹⁵

Morpin adalah alkaloida utama dari opium. Ada tiga macam morpin yang beredar di masyarakat, yaitu:

1. Cairan yang berwarna putih, yang disimpan didalam sampul atau botol kecil dan pemakainya dengan cara injeksi;
2. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut didalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh.

¹⁴⁾ Andi Hamzah dan RM. Surahman, (1994), *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet, hlm. 16

¹⁵⁾ Soeharto, (1985), *Perang Total Melawan Narkotika*, Yayasan Generasi Muda, Surabaya, hlm. 25

3. Tablet kecil berwarna putih, pemakiannya dengan menelan.

c. Ganja

Tanaman ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammmar ganja dan hasis.

Pohon ganja termasuk tumbuhan liar, ia dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Pohon ini tahan terhadap macam-macam musim dan iklim. Sehingga pohon ini dapat tumbuh didataran Tiongkok Asia Barat, Asia Tengah, dan Afrika bagian Utara.

d. Cocaine

Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang di peroleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.¹⁶

Bentuk dan macam-macam cocaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap diantaranya yaitu:

1. Cairan berwarna putih atau tanpa warna;
2. Kristal berwarna putih seperti dammar (getah occah);
3. Bubuk berwarna putih seperti tepung;

¹⁶⁾ Majalah Gatra, (1999), Naza Penghancur Bangsa, Edisi Oktober No. 159, hlm. 42

4. Tablet berwarna putih;

e. Heroin

Heroin atau *diacetyl morpin* adalah suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *acethalasi* dengan *aceticanyadrida*. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid.

f. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alcohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan *amphetamnine* yang jika di konsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak terasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.¹⁷

g. Ekstasi

Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk katagori narkotika atau alcohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif. Zat adiktif yang dikandung ekstasi adalah amphetamine (MDMA), suatu zat yang tergolong simultansia (peransang).¹⁸

¹⁷⁾ Majalah Gatra, *op.cit*, hlm. 44

¹⁸⁾ Dadang Hawari, (1997), Konsep Islam Memerangi; AIDS dan NAZA, Dhana Bakti Primayasa, Yogyakarta, Cet XI, hlm. 152

h. Putaw

Jenis narkotika ini marak di peredarkan dan dikonsumsi oleh generasi muda dewasa ini, khususnya sebagai ‘trend anak modern’, agar dianggap tidak ketinggalan zaman. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti *green sand*, akan tetapi oleh para pecandu narkotika, barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat sampai enam.¹⁹

i. Alkohol

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Karena zat adiktif tersebut maka orang yang meminumnya lama kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran sampai pada dosis keracunan (intoksikasi) atau mabuk.²⁰

j. Sedativa/Hipnotika

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat/penenang yang mengandung zat aktif *nitrazepam* atau *barbiturate* atau senyawa lain yang khasiatnya serupa, golongan ini termasuk psitropika golongan IV.²¹

Penyalahgunaan narkotika dapat mempengaruhi tubuh dan mental emosional pemakainya, karena itu pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

¹⁹⁾ Majalah Gatra, *op.cit*, hlm. 43

²⁰⁾ Luthfi Baraza, (2011), *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkotika*, CV. Mas Agung, Jakarta, hlm. 53

²¹⁾ *Ibib*, hlm. 54

sosial. Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika:

Dalam kaitan teoritis ilmiah bentuk-bentuk kejahatan, maka dalam hal ini sejauh mana rumusan pengaplikasian undang-undang tersebut dapat di implementasikan, maka dapat dijelaskan tentang bentuk penyalahgunaan Narkotika sebagai berikut:²²

- a. Narkotika apabila dipergunakan secara proposional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat di kwalisir sebagai tindak pidana narkotika. akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas adalah tindakan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7.

²²⁾ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4328/jurnal%20rico.docx?sequence=1>
Diunduh tanggal 27 mei 2015, pukul 02:32. WIB

b. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas antara lain:

1. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko.
2. Menentang suatu otoritas baik terhadap orangtua, guru, hukum, Maupun instansi tertentu.
3. Mempermudah penyaluran perbuatan seks.
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Berusaha agar menemukan arti daripada hidup.
6. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan.
7. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah.
8. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan.
9. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.

Kecuali itu, tetapi dapat juga digunakan untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi.

c. Menurut ketentuan hukum pidana, para pelaku tindak pidana itu pada

dasarnya dapat dibedakan menjadi:

1. Pelaku utama.
2. Pelaku peserta.
3. Pelaku pembantu.

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong kedalam salah satunya, maka perlu ada proses peradilan sebagaimana diatur oleh kitab undang-undang hukum acara pidana.

d. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain:

1. Penyalahgunaan melebihi dosis hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diuraikan diatas.
2. Pengedaran narkotika

Karena keterikatan suatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

3. Jual beli narkotika

Hal ini pada umumnya di latar belakang oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

F. Tindak Pidana dibidang Narkotika

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu golongan tindakan pidana yang oleh peraturan Undang-undang ditetapkan sebagai tindak pidana khusus karena pengaturannya yang bersifat khusus karena pengaturannya yang bersifat khusus dan tidak diatur di dalam KUHP.

Hukum positif Indonesia melalui Undang-undangnya tidak menyebutkan secara tegas tentang pengertian tindak pidana narkotika. Akan tetapi, dengan berpedoman kepada peraturan perundangan serta teori hukum yang berlaku, maka penulis mencoba memberikan sebuah pendapat mengenai pengertian tindak pidana narkotika ini. Menurut hemat penulis, tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melawan hukum bersifat khusus yang

dilakukan oleh individu atau kelompok dalam hal yang berkaitan dengan narkotika yang disalahgunakan diluar kepentingan yang telah ditentukan dan bagi yang melanggarnya akan diancam sanksi pidana.

Dalam Undang-undang Narkotika mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya.

Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya :

1. Didahului dengan pemufakatan jahat
2. Dilakukan secara terorganisasi
3. Dilakukan oleh korporasi

Hal ini berbeda dengan tindak pidana dibidang psitropika, karena dalam Undang-undang psitropika ancaman pidana minimal justru dikarenakan pada perbuatan pokoknya, sedangkan pemberatan hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi maupun dengan pemufakatan jahat tidak ada ancaman minimal pidananya.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam bab XV Undang-undang Narkotika dapat dikelompokan dari segi bentuk perbuatan menjadi sebagai berikut:²³

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika

²³⁾ Mandala, Aria. 2014. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemakai Narkoba dan Pengekar Narkoba di Pengadilan Negeri Palembang*: Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika
8. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnaan narkotika
9. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika
10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati dan mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pidana mati merupakan bagian dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana positif Indonesia. Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan Undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.

Dalam hal penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan narkotika itu sendiri. Yang mana kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang tergolong *extra ordinary crime*. Yaitu suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dasyatnya dampak negatif yang dapat di timbulkan oleh kejahatan ini. Oleh karena itu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku dan pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

KUHP maupun UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar berat kejahatan narkotika berupa hukuman mati dan dipertegas lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, justru para pelaku telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa datang.²⁴

Oleh karena itu menurut hemat penulis ancaman pidana mati masih relevan untuk diterapkan, karena kejahatan narkotika termasuk kedalam kejahatan *Extra ordinary crime*. Dengan adanya pidana mati dalam Undang-undang Narkotika merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara dari perdagangan narkotika secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif dapat menjerakan para pelaku bahkan ada terpidana narkotika yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara. Sehingga satu-satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada para pelaku tindak pidana narkotika. Namun sampai saat sekarang tidak pernah bisa dibuktikan bahwa hukuman mati merupakan senjata ampuh untuk menghilangkan kejahatan. Karena meskipun sudah ada pelaku yang dijatuhi hukuman mati tetapi jual beli narkotika masih terus terjadi.

Penjatuhan pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana narkotika selalu menimbulkan polemik di masyarakat, ada yang pro dan ada juga yang kontra pada pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional. Pro dan kontra

²⁴⁾ <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3130>

Di unduh tanggal 28 juli 2015, pukul 03:14. WIB

tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi hampir diseluruh Negara yang ada pada saat ini. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.²⁵

Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli tentang hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana Narkotika:²⁶

1. Prof. J.E Sahetapy, menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Hukuman mati jangan hanya dipandang dari sisi positivistik-legalistik. Coba pahami dari sudut pandang kriminologi-viktimologi.
2. Henry Yosodiningrat, menurutnya ancaman hukuman mati hanya dikenakan kepada pengedar narkotika yang terkait dalam sindikat pengedar yang lebih

²⁵⁾ <http://www.bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf>, 28 juli 2015

²⁶⁾ <http://www.pn.go.id/2010/09/kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html?m=1>, 12 juni 2015.

- besar. Sedangkan pada pengedar biasa yang motifnya memang benar-benar sekedar untuk mengisiperut, ancaman hukumannya tidak seperti itu.
3. Jeane Mandagi yang merupakan konsultan ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) menguatkan pendapat Henry. Jeane mengatakan, berdasarkan Pasal 80 jo Pasal 81 jo Pasal 82 UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, ancaman hukuman mati hanya dikenakan kepada mereka yang memproduksi, mengedarkan, menjual narkotika golongan I saja. Sedangkan terhadap narkotika golongan II dan III, ancaman hukuman mati tidak diberlakukan.
 4. Rudi Satriyo, ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menilai pidana mati masih dibutuhkan dalam sistem hukum di Indonesia. Hukuman matiberfungsi untuk memberikan efek jera kepada anggota masyarakat yang lain. Selain itu, pidana matimemiliki manfaatsecara sosiologis yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan.

Eksistensi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia pada kenyataannya masih merupakan polemik antara yang pro dan yang kontra, namun realitasnya, sanksi pidana mati selain masih berlaku di dalam hukum pidana positif, dalam konsep KUHP Nasional juga masih diatur. Disamping itu pidana mati terasa relevan untuk diterapkan kepada para pelaku kejahatan narkotika, mengingat kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan terberat dan untuk itu sanksi hukuman yang berat juga harus di terapkan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Tindak pidana Narkotika tidak lagi hanya dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik tingkat nasional maupun internasional. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun peredaran narkotika gelap terus merajarela. Dari berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *Extraordinary Crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dasyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *Extraordinary Punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambah seantero bumi ini sebagai *Transnational Crime*. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, maka hukum pidana menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika, salah satunya yang terberat adalah pidana mati.²⁷

Selain dikarenakan kejahatan narkotika tersebut merupakan *extra ordinary crime*, penjatuhan pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana

²⁷⁾ <http://ejournal.com/2015/04/hukuman-mati-bagi-para-pelaku-narkoba.html?m=1>, 28 juli 2015.

narkotika juga di sebabkan oleh beberapa faktor, yang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelaskan secara tidak langsung mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan penjatuhan pidana mati tersebut. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengklasifikasi pelaku tindak pidana (*delict*) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127). Yang dimaksud pengguna untuk dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian mengalami ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu: pemilik (Pasal 111 dan 112), pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119) dan pengedar (Pasal 129). Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang yang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengonversi, merakit atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan

melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang di kualifikasi sebagai sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengedar adalah orang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara terorganisasi.²⁸

Penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdapat pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, akan penulis uraikan sebagai berikut:

Pasal 113

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 2: Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan

²⁸⁾ <http://ejournal.narotama.ac.id/files/04%20Dr%20WORO%20WINANDI%20SH%20Mhum.doc>
Di unduh tanggal 13 juni 2015, pukul 01:11.WIB

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 2: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan II,

dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohong atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 144

Ayat 1: Setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124

Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Ayat 2: ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.²⁹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Pelaku merupakan pengedar narkotika golongan I dan II yang dilakukan secara terorganisir.
2. Pelaku merupakan pemilik dari narkotika golongan I dan II, sebanyak 300 gram atau lebih.
3. Pelaku merupakan pengolah atau orang yang memproduksi narkotika golongan I dan II.
4. Pelaku merupakan pembawa narkotika golongan I dan II.
5. Pelaku merupakan pengantar narkotika golongan I dan II.
6. Pelaku terkait dalam sindikat narkotika yang besar.

Maka jelaslah disini bahwa penjatuhan pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana narkotika ditujukan hanya untuk para pelaku tindak pidana narkotika di tujukan hanya untuk para pelaku yang tergolong dalam

²⁹⁾ <http://www.bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf>
Di unduh tanggal 28 juli 2015, pukul 22:28.WIB

penyalahgunaan narkotika khususnya narkotika golongan I dan II sebagai pengedar, pemilik, pengolah, pembawa dan pengantar terutama jika pelaku terlibat dengan jaringan pengedar yang besar. Apalagi kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang tergolong *extra ordinari crime* yang mempunyai dampak buruk yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat dan negara.

Pidana mati merupakan sanksi terberat bagi para pelaku tindak pidana narkotika karena dengan penjatuhan pidana mati hak untuk hidup para pelaku telah di “rampas”. Namun hal tersebut akan terasa sepadan jika melihat akibat dari perbuatan para pelaku kejahatan narkotika ini. Selain itu penjatuhan pidana mati ini juga sejalan dengan pemahaman prinsip hukuman yang seberat beratnya bagi penjahat narkotika sebagai wujud *Extra ordinary Punishment*. Yang bertujuan mengimbangi kejahatan narkotika yang merupakan *Extra ordinary crime*.

Perlu untuk diketahui juga, dalam sistem hukum Indonesia pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati, haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada terpidana mati telah diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden. Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui persetujuan Presiden (*fiat executie*).

Oleh karena itu pidana mati pada dasarnya dan seharusnya dijadikan sebagai sarana *penal* yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan terhadap orang-orang yang tidak dapat dilakukan pembinaan lagi dan dianggap membahayakan kehidupan masyarakat luas bahkan Negara sekalipun.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana penjara terbukti tidak mampu untuk membuat efek jera bagi para pelaku untuk berhenti melakukan kejahatannya. Bahkan peredaran narkotika tersebut dapat mereka lakukan dari dalam penjara. Maka penjatuhan pidana mati merupakan pilihan yang tepat untuk memberantas peredaran narkotika. Karena itu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia, justru para pelaku yang telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa datang.
2. Faktor yang dapat menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Narkotika adalah pelaku tindak pidana narkotika tersebut tergolong dalam penyalahgunaan narkotika khususnya narkotika golongan I dan II sebagai pengedar, pemilik, pengolah, pembawa dan pengantar. Terutama jika pelaku tindak pidana narkotika tersebut terkait atau terlibat dengan jaringan dan sindikat pengedar yang besar.

B. Saran-saran

1. Sudah seharusnya masyarakat Indonesia tidak hanya sepakat menjadikan narkoba sebagai musuh bersama akan tetapi juga sepakat akan hukuman berat yang dijatuhkan pada para pelaku narkoba, dalam hal ini penjatuhan pidana mati terhadap para pelaku tersebut. Mengingat dampak kejahatan narkoba tersebut sangat membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat bahkan dapat merusak generasi muda penerus bangsa.
2. Perlunya ada rasa kebersamaan oleh segenap lapisan masyarakat dalam Pemberantasan tindak pidana narkoba. Agar tidak ada lagi kalangan masyarakat yang pro dan kontra terhadap penjatuhan hukuman yang berat terhadap para pelaku. Karena semua itu demi terwujudnya cita-cita bangsa ini untuk bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sangat membahayakan generasi muda bahkan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi Hamzah dan RM. Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah dan Sumanggeli, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*, Dhama Bakti Primayasa, Cet XI, Yogyakarta, 1997.
- Luthfi Baraza, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkoba*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2011.
- Majalah Gatra, (1999), *Naza Penghancur Bangsa*, Edisi Oktober No. 159.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Mandala Aria, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemakai Narkoba dan Penedar Narkoba di Pengadilan Negeri Palembang*: Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014.
- Subekti dan Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998.
- Soeharto, *Perang Total Melawan Narkotika*, Yayasan Generasi Muda, Surabaya, 1985.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Internet:

<http://www.pn-nunukan.go.id/index.php/80-sample-data/articles/joomla/extensions/modules/demo1/170-penjatuhan-pidana-mati-dalam-tindak-pidana-narkotika>, 22 mei 2015.

<http://core.ac.uk/download/pdf/11716531.pdf>, 22 mei 2015.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37058/4/chapter%2011.pdf>,
23 Mei 2015.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba>, 26 mei 2015.

http://www.academia.edu/3626351/MAKALAH_TINDAK_PIDANA_DI_DALAM_UNDANG-UNDANG_NOMOR_35_TAHUN_2009_TENTANG_NARKOTIKA,
28 mei 2015.

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4328/jurnal%20rico.docx?sequence=1>, 27 mei 2015.

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3130>,
28 juli 2015.

<http://ejournal.com/2015/04/hukuman-mati-bagi-para-pelaku-narkoba.html?m=1>, 28 juli 2015.

<http://www.pn.go.id/2010/09/kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html?m=1>,
12 juni 2015.

<http://ejournal.narotama.ac.id/files/04%20Dr%20WORO%20WINANDI%20SH%20Mhum.doc>,
13 juni 2015.

<http://www.bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf>, 28 juli 2015.

Sumber Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, SL Media, 2011

Soesilo R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1995.

OUTLINE SKRIPSI

JUDUL : DASAR HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYEBABKAN PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

PERMASALAHAN :

1. Apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan tujuan pemidanaan?
2. Faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana
- B. Jenis-jenis Pidana
- C. Tujuan dan Fungsi Pemidanaan
- D. Pedoman Pemidanaan
- E. Pengertian Narkotika
- F. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika dan Tindak Pidana dibidang Narkotika

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika
- B. Faktor-faktor yang menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia

BAB IV : PENUTUPAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfi Andra Pratama
Tempat Tanggal Lahir : Sekayu, 16 Juli 1992
Status Mahasiswa : Fakultas Hukum UMP
NIM : 502010351
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**DASAR HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT
MENYEBABKAN PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM HUKUM DI
INDONESIA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Maret 2015

Yang menyatakan,



Zulfi Andra Pratama


PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : ZULFI ANDRA PRATAMA
NIM : 50 2010 351
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL PENELITIAN : DASAR-DASAR HUKUM DAN HAL-HAL
YANG DAPAT MENYEBABKAN PIDANA
MATI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM
HUKUM DI INDONESIA

Palembang, April 2015

Disetujui

Pembimbing Skripsi



H. SAMSUL HADI,SH.,MH

Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum



LUIL MAKNUN,SH.,MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Sistematika Penulisan (Outline)
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH, M.Hum
Penasehat Akademik Fakultas Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfi Andra Pratama
Nim : 502010351
Program kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan penulisan skripsi dengan judul:

DASAR HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYEBABKAN PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Demikianlah atas berkenaan bapak diucapkan terima kasih, wassalam,

Palembang, Maret 2015

Pemohon



Zulfi Andra Pratama

Rekomendasi PA. Ybs:

sudah menemuka' syarat untuk memohon skripsi

Penasehat Akademik,



Dr. Sri Suatmiati, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Zulfi Andra Pratama
NIM : 502010351
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **DASAR HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG DAPAT MENYEBABKAN
PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Pidana

- a. Rekomendasi : *Judul dapat di sempurnakan*
b. Usul Pembimbing : 1.
2. *H. Samuel Hasi, SH. MH*

Palembang, Maret 2015
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Luil Maknun, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. *H. Samuel Hasi, SH. MH*
2.

Palembang, Maret 2015

Wakil Dekan I,



Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :

Zulfi Andra Pratama

PEMBIMBING SKRIPSI :

H. Samsul hadi,SH.,MH

FOR POKOK : 502010351

PROGRAM KEKHUSUSAN :

GRAM STUDI : ILMU HUKUM

Hukum Pidana

JL SKRIPSI : **DASAR HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN
PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

ultasi e	Materi Yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
1-	Buat out line dan proposal	12/15 h/3	
2.	Ace proposal si luh dan out gambar	14/15 h/4	
..	Ace bab II lanjut ke bab II	11/15 h/6	
-	pribalkan bab II	9/15 h/6	

No	Materi Yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
5	Ace Bab II Lanjut ke Bab III	h 10/15	
6	perbaikkan Bab III	h 20/15	
7	Ace Bab III lanjut ke Bab IV	h 25/15	
8	Ace Bab IV lanjut Abstrak dll	h 5/7	
9	Ace Abstrak dll	h 20/7	

Catatan :

MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI

BLN SEJAK TGL
DIKELUARKAN/

DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG

PADA TANGGAL :

Ketua Bagian Hukum Pidana

LUIL MAKUN,SH.,MH